



PUTUSAN

Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1. Nama lengkap : Mustar Irawan Als Tedi Bin M. Amin (alm);
- 2. Tempat lahir : Tepas;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/5 November 1990;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Dsn Genjar RT/RW. 002/001 Desa Tepas.
Kec. Brang Rea, Kab. Sumbawa Barat;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa Mustar Irawan als Tedi Bin M.Amin (alm) ditangkap sejak tanggal 30 Nopember 2023 sampai dengan 3 Desember 2023, diperpanjang sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan 6 Desember 2023 dan kemudian ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

- 1. Penyidik, sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
- 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
- 3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;
- 4. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
- 5. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
- 6. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
- 7. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



8. Hakim Pengadilan Negeri Mataram perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat yaitu : Edi Susanto, S.H, advokat/Penasihat Hukum dari kantor firm hukum “Edi Susanto, S.H & Rekan yang berkantor di Jalan gang Bacan RT 002.RW 010, Bale Santong, Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 008/BNN/XI/2023 tanggal 7 April 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, dibawah Register Nomor 102/SK/Pid/2024/PN Mtr, tanggal 23 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 3 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 3 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mustar Irawan Als Tedy Bin M. Amin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang bertenya melebihi 5 gram diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 112 (2) jo pasal 132 (1) UU No.25 tahun 2009 tentang Narkotika yang termuat dalam surat dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa diatas dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti Narkotika sebanyak 22 bungkus setelah ditimbang diperoleh berat kotor 111,43 (seratus sebelas koma empat puluh tiga) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 98,27 (sembilan puluh delapan koma dua tujuh) gram dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan - alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa sopan selama dalam persidangan;
4. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
5. Terdakwa masih memiliki keluarga dan anak bayi membutuhkan kasih Ahling orangtuanya;

Setelah mendengar tanggapan/replik secara tertulis dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidanannya;

Setelah mendengar tanggapan/duplik secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa MUSTAR IRAWAN Als TEDI Bin M. AMIN, bersama-sama dengan Saksi YUPITA SARI (berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Jl. Terusan Bung Hatta Gg. Kelebutan No. 11 Rt/Rw 001/218 Kel. Monjok Kec. Selaparang

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Mataram atau setidaknya tidaknya ditempat lain termasuk dalam dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili, dengan sengaja melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023, Saksi YUPITA ASRI menelfon Terdakwa, dimana waktu itu Saksi YUPITA ASTRI memberitahukan pada Terdakwa bahwa mobilnya mengalami kecelakaan sehingga perlu diperbaiki. Setelah Saksi YUPITA ASTRI memberitahukan kondisi mobilnya pada Terdakwa kemudian Terdakwa menyanggupi untuk membawanya kebengkel.
- Pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sebelum jam pukul 10.00 wita datang Terdakwa seorang diri mengendarai mobil HRV NoPol DR 1505 SJ warna Hitam Mutiara menemui Saksi YUPITA ASTRI ALS UPIK BINTI YUDO ATMOJO beralamat di Jl. Terusan Bung Hatta Gg. Kelebutan No. 11 Rt/Rw 001/218 Kel. Monjok Kec. Selaparang Kota Mataram sambil Terdakwa membawa 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 22 bungkus Narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar dililit lakban warna Hitam, lalu bungkus tersebut diserahkan ke Saksi YUPITA SARI sambil Terdakwa berpesan TITP DULU PUNYA AHLI, NANTI AHLI AMBIL LAGI, SOALNYA MAU DIAMBIL SAMA TEMEN DARI SUMBAWA lalu dijawab IYA oleh Saksi YUPITA SARI. Setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi YUPITA ASTRI kemudian keduanya berkomunikasi menegani mobil di ruang makan sambil Terdakwa sarapan. Selesai sarapan Terdakwa menyerahkan kunci mobil HRV yang dibawanya yang diparkir dipinggir jalan depan rumah Saksi YUPITA ASTRI lalu pergi membawa mobil Saksi YUPITA ASTRI ke bengkel.
- Setelah Terdakwa pergi datang Saksi NUR LELA pembantu Saksi YUPITA ASTRI dan Saksi ZAIRIN ABIDIN untuk memasang mebel pesanan Saksi YUPITA ASTRI.

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Bahwa sebelum Saksi NUR LELA pembantu Saksi YUPITA ASTRI masuk ke rumah majikannya Saksi NUR LELA melihat Terdakwa membawa kantong kresek hitam masuk ke dalam rumah Saksi YUPITA SARI, tidak berapa lama datang petugas BNN Provinsi NTB diantaranya Saksi ANENDI dan kawan-kawan mengamankan Saksi YUPITA ASTRI, kemudian dilakukan penggeledahan. Pada saat penggeledahan ditemukan:
 - di rak meja rias Saksi YUPITA ASTRI;
 - 22 bungkus klipt trasnparan berisi serbuk putih di duga Narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam 1 (satu) bungkus pelastik klip bening besar dililit lakban warna hitam;
 - 1 unit HP IPHONE 14 ProMax warna Ungu case warna Hitam dengan sim card 6281352617118 dan;
 - Parkiran;
 - 1 unit mobil HRV NoPol DR 1505 SJ warna Hitam Mutiara;
- Bahwa disaat Terdakwa sarapan di MAYURA Terdakwa di telfon oleh YUPITA ASTRI, dimana waktu itu YUPITA ASTRI bertanya kapan Terdakwa datang ambil mobilnya, karena Terdakwa sudah mengetahui YUPITA ASTRI telah ditangkap sehingga Terdakwa tidak berani menemui YUPITA ASTRI di rumahnya;
- Bahwa setelah barang bukti berupa 22 bungkus klipt transparan berisi serbuk putih di duga Narkotika jenis sabu disita kemudian dilakukan penimbangan oleh Dinas Perdagangan Kota Mataram melalui Bidang Kemetrolagian dengan surat permintaan penimbangan dari BNNP NTB Nomor B/98/VI/KB/PB.01/2023/BNNP tanggal 6 Juni 2023 diperoleh hasil:

1.	Barang bukti 1	Berat bersih 4,77 gram
2.	Barang bukti 2	Berat bersih 4,72 gram
3.	Barang bukti 3	Berat bersih 4,76 gram
4.	Barang bukti 4	Berat bersih 4,74 gram
5.	Barang bukti 5	Berat bersih 4,70 gram
6.	Barang bukti 6	Berat bersih 4,75 gram
7.	Barang bukti 7	Berat bersih 4,69 gram
8.	Barang bukti 8	Berat bersih 4,74 gram
9.	Barang bukti 9	Berat bersih 4,74 gram
10.	Barang bukti 10	Berat bersih 4,78 gram
11.	Barang bukti 11	Berat bersih 4,75 gram
12.	Barang bukti 12	Berat bersih 4,70 gram
13.	Barang bukti 13	Berat bersih 4,77 gram
14.	Barang bukti 14	Berat bersih 4,73 gram

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



15.	Barang bukti 15	Berat bersih 4,73 gram
16.	Barang bukti 16	Berat bersih 4,76 gram
17.	Barang bukti 17	Berat bersih 4,75 gram
18.	Barang bukti 18	Berat bersih 4,73 gram
19.	Barang bukti 19	Berat bersih 4,76 gram
20.	Barang bukti 20	Berat bersih 4,74 gram
21.	Barang bukti 21	Berat bersih 2,96 gram
22.	Barang bukti 22	Berat bersih 0,50 gram

Kemudian dilakukan penyisihan barang bukti untuk dijadikan sampel pemeriksaan laboratorium dan kepentingan pembuktian dipersiapkan yang kesemuanya dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 510 / 940 – 03 /DAG / KH-BA / VI / 2023 tanggal 6 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Penara AFFAN IBNU RAHMADI, ST;

- Bahwa 22 bungkus barang bukti serbuk putih yang di duga Narkotika jenis Shabu setelah disisihkan, kemudian dilakukan pengujian oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali berdasarkan ssurat permintaan dari BNNP NTB Nomor : R/09/VII/Ka/Pb.01/2023/BNNP tanggal 24 Juli 2023 diperoleh hasil bahwa 22 bungkus barang bukti serbuk putih yang di duga Narkotika jenis Shabu tersebut positif mengandung Metamfetamina, hasil pemeriksaan ditungkan dalam Berat Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:912/NNF/2023 tanggal 25 Juli 2023;
- Bahwa berdasarkan hasil analisis 1 unit HP IPHONE 14 ProMax warna Ungu case warna Hitam dengan sim card 6281352617118 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Nomor : Lab. 734/FKF/2023 tanggal 26 Juni 2023 diperoleh percakapan melalui whatsapp antara nomor sim card 6281352617118 (milik Saksi YUPITA SARI) dengan nomor sim card 0281 337624979 (milik Terdakwa) sebagai berikut:

1. Tanggal 1 Juni 2023 jam 13.16.57 Nomor Sim Card : 0281 337624979
"ngga ada komunikasi polres ya siapa yg pegang bagu skrng"
Dijawab YUPITA ASTRI : sy udah ndk pegang siapa2"
2. Tanggal 1 Juni 2023 jam 13.18.1 Nomor Sim Card : 0281 337624979;
"kita saling ngerti hati" jual sendiri jangan sampai dijebak, tumbes skrg
Ahli sini ada yg intip sy "
Dijawab Saksi YUPITA ASTRI : Siapa yang intip ? hati2 juga jgn ada orang sumbawa ke rumah;

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



3. Tanggal 4 Juni 2023 jam 11.20.30 Nomor Sim Card : 0281 337624979

“siapin buat kudanya 200 juta”

Dijawab YUPITA ASTRI : iya;

yang berdasarkan keterangan ahli bahasa percakapan-percakapan tersebut terkait TranSaksi Narkotika;

Kemudian pada tanggal 30 November 2023 Terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa MUSTAR IRAWAN als TEDI bin M. AMIN, bersama-sama dengan Saksi YUPITA SARI (berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Jl. Terusan Bung Hatta Gg. Kelebutan No. 11 Rt/Rw 001/218 Kel. Monjok Kec. Selaparang Kota Mataram atau setidaknya ditempat lain termasuk dalam dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili, dengan sengaja melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (2) yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023, Saksi YUPITA ASRI menelfon Terdakwa, dimana waktu itu Saksi YUPITA ASTRI memberitahukan pada Terdakwa bahwa mobilnya mengalami kecelakaan sehinga perlu diperbaiki. Setelah Saksi YUPITA ASTRI memberitahukan kondisi mobilnya pada Terdakwa kemudian Terdakwa menyanggupi untuk membawanya kebengkel;
- Pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sebelum jam pukul 10.00 wita datang Terdakwa seorang diri mengendarai mobil HRV menemui Saksi YUPITA ASTRI ALS UPIK BINTI YUDO ATMOJO beralamat di Jl. Terusan Bung Hatta Gg. Kelebutan No. 11 Rt/Rw 001/218 Kel. Monjok

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Kec. Selaparang Kota Mataram sambil Terdakwa membawa 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 22 bungkus Narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar dililit lakban warna Hitam, lalu bungkus tersebut diserahkan ke Saksi YUPITA SARI sambil Terdakwa berpesan TITP DULU PUNYA AHLI, NANTI AHLI AMBIL LAGI, SOALNYA MAU DIAMBIL SAMA TEMEN DARI SUMBAWA lalu dijawab IYA oleh Saksi YUPITA SARI. Setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi YUPITA ASTRI kemudian keduanya berkomunikasi menegani mobil di ruang makan sambil Terdakwa sarapan. Selesai sarapan Terdakwa menyerahkan kunci mobil HRV yang dibawahnya yang diparkir dipinggir jalan depan rumah Saksi YUPITA ASTRI lalu pergi membawa mobil Saksi YUPITA ASTRI ke bengkel;

- Setelah Terdakwa pergi datang Saksi NUR LELA pembantu Saksi YUPITA ASTRI dan Saksi ZAIRIN ABIDIN untuk memasang mebel pesanan Saksi YUPITA ASTRI;
- Bahwa sebelum Saksi NUR LELA pembantu Saksi YUPITA ASTRI masuk ke rumah majikannya Saksi NUR LELA melihat Terdakwa membawa kantong kresek hitam masuk ke dalam rumah Saksi YUPITA SARI, tidak berapa lama datang petugas BNN Provinsi NTB diantaranya Saksi ANENDI dan kawan-kawan mengamankan Saksi YUPITA ASTRI, kemudian dilakukan penggeledahan. Pada saat penggeledahan ditemukan:

1. Di rak meja rias Saksi YUPITA ASTRI;

- a. 22 bungkus klip transparan berisi serbuk putih di duga Narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar dililit lakban warna hitam;
- b. 1 unit HP IPHONE 14 ProMax warna Ungu case warna Hitam dengan sim card 6281352617118 dan:

2. Di parkiran;

- 1 unit mobil HRV NoPol DR 1505 SJ warna Hitam Mutiara.

- Bahwa disaat Terdakwa sarapan di MAYURA Terdakwa di telfon oleh YUPITA ASTRI, dimana waktu itu YUPITA ASTRI bertanya kapan Terdakwa datang ambil mobilnya, karena Terdakwa sudah mengetahui YUPITA ASTRI telah ditangkap sehingga Terdakwa tidak berani menemui Saksi YUPITA ASTRI di rumahnya;

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah barang bukti berupa 22 bungkus klipt trasnparan berisi serbuk putih di duga Narkotika jenis sabu disita kemduian dilakukan penimbangan oleh Dinas Perdagangan Kota Mataram melalui Bidang Kemetrologian dengan surat permintaan penimbangan dari BNNP NTB Nomor B/98/VI/KB/PB.01/2023/BNNP tanggal 6 Juni 2023 diperoleh hasil:

1.	Barang bukti 1	Berat bersih 4,77 gram
2.	Barang bukti 2	Berat bersih 4,72 gram
3.	Barang bukti 3	Berat bersih 4,76 gram
4.	Barang bukti 4	Berat bersih 4,74 gram
5.	Barang bukti 5	Berat bersih 4,70 gram
6.	Barang bukti 6	Berat bersih 4,75 gram
7.	Barang bukti 7	Berat bersih 4,69 gram
8.	Barang bukti 8	Berat bersih 4,74 gram
9.	Barang bukti 9	Berat bersih 4,74 gram
10.	Barang bukti 10	Berat bersih 4,78 gram
11.	Barang bukti 11	Berat bersih 4,75 gram
12.	Barang bukti 12	Berat bersih 4,70 gram
13.	Barang bukti 13	Berat bersih 4,77 gram
14.	Barang bukti 14	Berat bersih 4,73 gram
15.	Barang bukti 15	Berat bersih 4,73 gram
16.	Barang bukti 16	Berat bersih 4,76 gram
17.	Barang bukti 17	Berat bersih 4,75 gram
18.	Barang bukti 18	Berat bersih 4,73 gram
19.	Barang bukti 19	Berat bersih 4,76 gram
20.	Barang bukti 20	Berat bersih 4,74 gram
21.	Barang bukti 21	Berat bersih 2,96 gram
22.	Barang bukti 22	Berat bersih 0,50 gram

Kemudian dilakukan penyisihan barang bukti untuk dijadikan sampel pemeriksaan laboratorium dan kepentingan pembuktian dipersiapkan yang kesemuanya dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 510 / 940 – 03 /DAG / KH-BA / VI / 2023 tanggal 6 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Penara AFFAN IBNU RAHMADI, ST;

- Bahwa 22 bungkus barang bukti serbuk putih yang di duga Narkotika jenis Shabu setelah disisihkan, kemudian dilakukan pengujian oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali berdasarkan surat permintaan dari BNNP NTB Nomor : R/09/VII/Ka/Pb.01/2023/BNNP tanggal 24 Juli 2023 diperoleh hasil bahwa 22 bungkus barang bukti serbuk putih yang di duga Narkotika jenis Shabu tersebut positif mengandung Metamfetamina, hasil pemeriksaan ditungkan dalam Berat Acara

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 912/NNF/2023 tanggal 25 Juli 2023;

- Bahwa berdasarkan hasil analisis 1 unit HP IPHONE 14 ProMax warna Ungu case warna Hitam dengan sim card 6281352617118 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Nomor : Lab. 734/FKF/2023 tanggal 26 Juni 2023 diperoleh percakapan melalui whatsapp antara nomor sim card 6281352617118 (milik Saksi YUPITA SARI) dengan nomor sim card 0281 337624979 (milik Terdakwa) sebagai berikut:

- Tanggal 1 Juni 2023 jam 13.16.57 Nomor Sim Card : 0281 337624979
"ngga ada komunikasi polres ya siapa yg pegang bagu skrng"
Dijawab YUPITA ASTRI : sy udah ndk pegang siapa2"
- Tanggal 1 Juni 2023 jam 13.18.1 Nomor Sim Card : 0281 337624979
"kita saling ngerti hati" jual sendiri jangan sampai dijebak, tumbes skrg
Ahli sini ada yg intip sy";
Dijawab Saksi YUPITA ASTRI : Siapa yang intip ? hati2 juga jgn ada orang sumbawa ke rumah;
- Tanggal 4 Juni 2023 jam 11.20.30 Nomor Sim Card : 0281 337624979;
"siapin buat kudanya 200 juta";
Dijawab YUPITA ASTRI : iya;
percakapan-percakapan tersebut terindikasi terkait dengan TranSaksi Narkotika;

Kemudian pada tanggal 30 November 2023 Terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isinya dan ia melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan putusan sela Nomor 251/Pid.B/2024/PN Mtr, tanggal 14 Mei 2024 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Mustar Irawan Als Tedi Bin M. Amin (Alm) tersebut tidak diterima;

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN.Mtr atas nama Terdakwa Mustar Irawan Als Tedi Bin M.Amin (Alm) tersebut di atas;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini bertugas di BNN Provinsi NTB yang dipersidangan memberikan keterangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa terkait Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa lebih dahulu diamankan oleh tim dari Polres Sumbawa Barat, setelah sebelumnya Saksi melakukan koordinasi terkait permintaan bantuan atau back up terhadap DPO (Daftar Pencarian Orang) yang selama ini dicari oleh BNN Prov NTB. Kemudian pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar jam 05.00 wita kami mendapat kabar dari tim Polres Sumbawa Barat bahwa mereka telah berhasil mengamankan Terdakwa Mustar Irawan Als Tedi Bin M. Amin (Alm) di rumahnya beralamat di Dusun Genjar Rt/Rw 002/001 Desa Tepas Kec. Brang Rea Kab. Sumbawa Barat, pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar jam 04.00 Wita, kemudian siang harinya setelah kami tiba di Polres Sumbawa Barat, kami langsung mengamankan Terdakwa Mustar Irawan Als Tedi Bin M. Amin (Alm) untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi melakukan pengamanan tersebut bersama tim dari BNN Provinsi NTB yang salah satunya bernama Saksi Saparwadi. Kemudian saat penangkapan awal sebelum kami datang ke Sumbawa Barat, saat itu dilakukan oleh tim Polres Sumbawa Barat yang bernama Riki Kurniawan Wibowo Dan Erwin Rohadi;
- Bahwa Saksi bersama tim dari BNN Provinsi NTB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mustar Irawan Als Tedi Bin M. Amin (ALM) karena yang bersangkutan merupakan DPO (Daftar Pencarian Orang) BNN Provinsi NTB terkait Narkotika jenis shabu yang ditemukan di rumahnya Yupita Astri Als Upik Binti Yudo Atmojo;

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Bahwa awalnya dilakukan penangkapan terhadap sdri Yupita Astri Als Upik Binti Yudo Atmojo yang sudah pernah ditangkap dan dihukum dimana penangkapan terhadap sdr Yupita Astri Alias Upik tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 wita dirumahnya yang beralamat di Jl. Terusan Bung Hatta Gg. Kelebutan No. 11 Rt/Rw 001/218 Kel. Monjok Kec. Selaparang Kota Mataram, yang mana saat itu ditemukan barang bukti berupa:
- 22 (dua puluh dua) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 111,43 (seratus sebelas koma empat tiga) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 98,27 (sembilan puluh delapan koma dua tujuh) gram yang ditemukan di rak hias di dalam kamar tidurnya sdr Yupita Astri;
- 1 (satu) buah HP IPHONE 14 ProMax warna Ungu dengan case warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 6281352617118;
- 1 (satu) unit Mobil Honda HR-V dengan Nopol DR 1505 SJ warna hitam Mutiara dari pengakuan sdri. Yupita Astri Als Upik Binti Yudo Atmojo saat di interogasi di TKP saat itu bahwa Narkotika jenis shabu dan mobil yang ditemukan saat itu di rumahnya adalah milik pacarnya yang bernama Tedi atau yang belakangan diketahui adalah Terdakwa Mustar Irawan Als Tedi Bin M. Amin (Alm) sebagaimana yang ditangkap sekarang ini;
- Bahwa setelah tim dari Polres Sumbawa Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu Saksi dan tim dari BNN Provinsi NTB berangkat ke Sumbawa Barat lalu sesampainya di Sumbawa Barat tepatnya di Polres Sumbawa Barat kami langsung melakukan intrograsi terhadap Terdakwa Mustar Irawan Als Tedi Bin M. Amin (Alm), yang mana saat itu diakui oleh Terdakwa Mustar Irawan Als Tedi Bin M. Amin (Alm) bahwa benar dirinya hanya sebagai perantara saja terkait shabu yang ada di rumahnya sdri. Yupita Astri Als Upik Binti Yudo Atmojo dan dari perantara tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk setiap 1 (satu) kilogram shabu yang ditranSaksikan antara sdri Yupita Astri Als Upik

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Binti Yudo Atmojo dengan Zakaria yang merupakan mantan bosnya Terdakwa yang tinggal di Batam, karena memang dulunya Terdakwa yang mengenalkan sdr Yupita Astri Als Upik Binti Yudo Atmojo ke Zakaria untuk memesan shabu;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan interogasi, Terdakwa mengakui pernah menjadi perantara terkait Narkotika dengan Yupita Astri dengan sdr Zakaria ini yang ke 3 (tiga) kalinya;

- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari penangkapan dan penggeledahan sdr Yupita Astri Als Upik Binti Yudo Atmojo saat itu adalah berupa:

a. 22 (dua puluh dua) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 111,43 (seratus sebelas koma empat tiga) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 98,27 (sembilan puluh delapan koma dua tujuh) gram dengan perincian sebagai berikut:

- ✓ Kode 1 dengan berat bruto keseluruhan 5,66 (lima koma enam enam) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 4,77 (empat koma tujuh tujuh) gram;
- ✓ Kode 2 dengan berat bruto keseluruhan 5,59 (lima koma lima sembilan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 4,72 (empat koma tujuh dua) gram;
- ✓ Kode 3 dengan berat bruto keseluruhan 5,62 (lima koma enam dua) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 4,76 (empat koma tujuh enam) gram;
- ✓ Kode 4 dengan berat bruto keseluruhan 5,63 (lima koma enam tiga) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 4,74 (empat koma tujuh empat) gram;
- ✓ Kode 5 dengan berat bruto keseluruhan 5,58 (lima koma lima delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



berat bersih keseluruhan menjadi 4,70 (empat koma tujuh nol) gram;

- ✓ Kode 6 dengan berat bruto keseluruhan 5,60 (lima koma enam nol) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 4,75 (empat koma tujuh lima) gram;
- ✓ Kode 7 dengan berat bruto keseluruhan 5,56 (lima koma lima enam) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 4,69 (empat koma enam sembilan) gram;
- ✓ Kode 8 dengan berat bruto keseluruhan 5,63 (lima koma enam tiga) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 4,74 (empat koma tujuh empat) gram;
- ✓ Kode 9 dengan berat bruto keseluruhan 5,65 (lima koma enam lima) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 4,74 (empat koma tujuh empat) gram;
- ✓ Kode 10 dengan berat bruto keseluruhan 5,65 (lima koma enam lima) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 4,78 (empat koma tujuh delapan) gram;
- ✓ Kode 11 dengan berat bruto keseluruhan 5,63 (lima koma enam tiga) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 4,75 (empat koma tujuh lima) gram;
- ✓ Kode 12 dengan berat bruto keseluruhan 5,55 (lima koma lima lima) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 4,70 (empat koma tujuh nol) gram;
- ✓ Kode 13 dengan berat bruto keseluruhan 5,68 (lima koma enam delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 4,77 (empat koma tujuh tujuh) gram;

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Kode 14 dengan berat bruto keseluruhan 5,61 (lima koma enam satu) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 4,73 (empat koma tujuh tiga) gram;
- ✓ Kode 15 dengan berat bruto keseluruhan 5,62 (lima koma enam dua) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 4,73 (empat koma tujuh tiga) gram;
- ✓ Kode 16 dengan berat bruto keseluruhan 5,64 (lima koma enam empat) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 4,76 (empat koma tujuh enam) gram;
- ✓ Kode 17 dengan berat bruto keseluruhan 5,65 (lima koma enam lima) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 4,75 (empat koma tujuh lima) gram;
- ✓ Kode 18 dengan berat bruto keseluruhan 5,65 (lima koma enam lima) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 4,73 (empat koma tujuh tiga) gram;
- ✓ Kode 19 dengan berat bruto keseluruhan 5,67 (lima koma enam tujuh) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 4,76 (empat koma tujuh enam) gram;
- ✓ Kode 20 dengan berat bruto keseluruhan 5,60 (lima koma enam nol) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 4,74 (empat koma tujuh empat) gram;
- ✓ Kode 21 dengan berat bruto keseluruhan 3,22 (tiga koma dua dua) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 2,96 (dua koma sembilan enam) gram;
- ✓ Kode 22 dengan berat bruto keseluruhan 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 0,50 (nol koma lima nol) gram;

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



b. 1 (satu) buah HP IPHONE 14 ProMax warna Ungu dengan case warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 6281352617118;

c. 1 (satu) unit Mobil Honda HR-V dengan Nopol DR 1505 SJ warna hitam Mutiara;

- Bahwa adapun kaitan perkara ini dengan barang bukti berupa HP IPHONE 14 ProMax yang ditemukan saat penggeledahan sdr Yupita Astri dan 1 (satu) unit mobil Honda HR-V dimana 1 (satu) buah HP IPHONE 14 ProMax warna Ungu dengan case warna hitam yang di dalamnya terdapat simcard dengan nomor 6281352617118 milik sdr Yupita Astri Als Upik Binti Yudo Atmojo (sebagai Terdakwa di berkas lain) yang digunakan untuk komunikasi dengan Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit Mobil Honda HR-V dengan Nopol DR 1505 SJ warna hitam Mutiara yang digunakan oleh Terdakwa saat ke rumah sdr Yupita Astri Als Upik Binti Yudo Atmojo sebelum penangkapan terhadap sdr Yupita Astri;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr Yupita Astri Als Upik Binti Yudo Atmojo;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Saparwadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini bertugas di BNN Provinsi NTB yang dipersidangan memberikan keterangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa terkait Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa lebih dahulu diamankan oleh tim dari Polres Sumbawa Barat, setelah sebelumnya Saksi melakukan koordinasi terkait permintaan bantuan atau back up terhadap DPO (Daftar Pencarian Orang) yang selama ini kami cari. Kemudian pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar jam 05.00 wita kami mendapat kabar dari tim Polres Sumbawa Barat bahwa mereka telah berhasil mengamankan Terdakwa Mustar Irawan Als Tedi Bin M. Amin (Alm) di rumahnya beralamat di Dusun Genjar Rt/Rw 002/001 Desa

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Tepas Kec. Brang Rea Kab. Sumbawa Barat, pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar jam 04.00 Wita, kemudian siang harinya setelah kami tiba di Polres Sumbawa Barat, kami langsung mengamankan Terdakwa Mustar Irawan Als Tedi Bin M. Amin (Alm) untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi melakukan pengamanan tersebut bersama tim dari BNN Provinsi NTB yang salah satunya bernama Saksi Anendi. Kemudian saat penangkapan awal sebelum kami datang ke Sumbawa Barat, saat itu dilakukan oleh tim Polres Sumbawa Barat yang bernama Riki Kurniawan Wibowo Dan Erwin Rohadi;
- Bahwa Saksi bersama tim dari BNN Provinsi NTB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mustar Irawan Als Tedi Bin M. Amin (ALM) karena yang bersangkutan merupakan DPO (Daftar Pencarian Orang) BNN Provinsi NTB terkait Narkotika jenis shabu yang ditemukan di rumahnya Yupita Astri Als Upik Binti Yudo Atmojo;
- Bahwa awalnya dilakukan penangkapan terhadap sdr Yupita Astri Als Upik Binti Yudo Atmojo yang sudah pernah ditangkap dan dihukum dimana penangkapan terhadap sdr Yupita Astri Alias Upik tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 wita dirumahnya yang beralamat di Jl. Terusan Bung Hatta Gg. Kelebutan No. 11 Rt/Rw 001/218 Kel. Monjok Kec. Selaparang Kota Mataram, yang mana saat itu ditemukan barang bukti berupa:
- 22 (dua puluh dua) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 111,43 (seratus sebelas koma empat tiga) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 98,27 (sembilan puluh delapan koma dua tujuh) gram yang ditemukan di rak hias di dalam kamar tidurnya sdr Yupita Astri;
- 1 (satu) buah HP IPHONE 14 ProMax warna Ungu dengan case warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 6281352617118;
- 1 (satu) unit Mobil Honda HR-V dengan Nopol DR 1505 SJ warna hitam Mutiara dari pengakuan sdr. Yupita Astri Als Upik Binti Yudo Atmojo saat di interogasi di TKP saat itu bahwa Narkotika jenis shabu

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



dan mobil yang ditemukan saat itu di rumahnya adalah milik pacarnya yang bernama Tedi atau yang belakangan diketahui adalah Terdakwa Mustar Irawan Als Tedi Bin M. Amin (Alm) sebagaimana yang ditangkap sekarang ini;

- Bahwa setelah tim dari Polres Sumbawa Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu Saksi dan tim dari BNN Provinsi NTB berangkat ke Sumbawa Barat lalu sesampainya di Sumbawa Barat tepatnya di Polres Sumbawa Barat kami langsung melakukan intrograsi terhadap Terdakwa Mustar Irawan Als Tedi Bin M. Amin (Alm), yang mana saat itu diakui oleh Terdakwa Mustar Irawan Als Tedi Bin M. Amin (Alm) bahwa benar dirinya hanya sebagai perantara saja terkait shabu yang ada di rumahnya sdri. Yupita Astri Als Upik Binti Yudo Atmojo dan dari perantara tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk setiap 1 (satu) kilogram shabu yang ditranSaksikan antara sdri Yupita Astri Als Upik Binti Yudo Atmojo dengan Zakaria yang merupakan mantan bosnya Terdakwa yang tinggal di Batam, karena memang dulunya Terdakwa yang mengenalkan sdri Yupita Astri Als Upik Binti Yudo Atmojo ke Zakaria untuk memesan shabu;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan interogasi, Terdakwa mengakui pernah menjadi perantara terkait Narkotika dengan Yupita Astri dengan sdr Zakaria ini yang ke 3 (tiga) kalinya;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari penangkapan dan penggeledahan sdri Yupita Astri Als Upik Binti Yudo Atmojo saat itu adalah berupa:
 - d. 22 (dua puluh dua) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 111,43 (seratus sebelas koma empat tiga) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 98,27 (sembilan puluh delapan koma dua tujuh) gram dengan perincian sebagai berikut:
 - ✓ Kode 1 dengan berat bruto keseluruhan 5,66 (lima koma enam enam) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



berat bersih keseluruhan menjadi 4,77 (empat koma tujuh tujuh) gram;

- ✓ Kode 2 dengan berat bruto keseluruhan 5,59 (lima koma lima sembilan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 4,72 (empat koma tujuh dua) gram;
- ✓ Kode 3 dengan berat bruto keseluruhan 5,62 (lima koma enam dua) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 4,76 (empat koma tujuh enam) gram;
- ✓ Kode 4 dengan berat bruto keseluruhan 5,63 (lima koma enam tiga) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 4,74 (empat koma tujuh empat) gram;
- ✓ Kode 5 dengan berat bruto keseluruhan 5,58 (lima koma lima delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 4,70 (empat koma tujuh nol) gram;
- ✓ Kode 6 dengan berat bruto keseluruhan 5,60 (lima koma enam nol) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 4,75 (empat koma tujuh lima) gram;
- ✓ Kode 7 dengan berat bruto keseluruhan 5,56 (lima koma lima enam) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 4,69 (empat koma enam sembilan) gram;
- ✓ Kode 8 dengan berat bruto keseluruhan 5,63 (lima koma enam tiga) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 4,74 (empat koma tujuh empat) gram;
- ✓ Kode 9 dengan berat bruto keseluruhan 5,65 (lima koma enam lima) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 4,74 (empat koma tujuh empat) gram;

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- ✓ Kode 10 dengan berat bruto keseluruhan 5,65 (lima koma enam lima) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 4,78 (empat koma tujuh delapan) gram;
- ✓ Kode 11 dengan berat bruto keseluruhan 5,63 (lima koma enam tiga) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 4,75 (empat koma tujuh lima) gram;
- ✓ Kode 12 dengan berat bruto keseluruhan 5,55 (lima koma lima lima) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 4,70 (empat koma tujuh nol) gram;
- ✓ Kode 13 dengan berat bruto keseluruhan 5,68 (lima koma enam delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 4,77 (empat koma tujuh tujuh) gram;
- ✓ Kode 14 dengan berat bruto keseluruhan 5,61 (lima koma enam satu) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 4,73 (empat koma tujuh tiga) gram;
- ✓ Kode 15 dengan berat bruto keseluruhan 5,62 (lima koma enam dua) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 4,73 (empat koma tujuh tiga) gram;
- ✓ Kode 16 dengan berat bruto keseluruhan 5,64 (lima koma enam empat) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 4,76 (empat koma tujuh enam) gram;
- ✓ Kode 17 dengan berat bruto keseluruhan 5,65 (lima koma enam lima) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 4,75 (empat koma tujuh lima) gram;
- ✓ Kode 18 dengan berat bruto keseluruhan 5,65 (lima koma enam lima) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



berat bersih keseluruhan menjadi 4,73 (empat koma tujuh tiga) gram;

✓ Kode 19 dengan berat bruto keseluruhan 5,67 (lima koma enam tujuh) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 4,76 (empat koma tujuh enam) gram;

✓ Kode 20 dengan berat bruto keseluruhan 5,60 (lima koma enam nol) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 4,74 (empat koma tujuh empat) gram;

✓ Kode 21 dengan berat bruto keseluruhan 3,22 (tiga koma dua dua) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 2,96 (dua koma sembilan enam) gram;

✓ Kode 22 dengan berat bruto keseluruhan 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 0,50 (nol koma lima nol) gram;

e. 1 (satu) buah HP IPHONE 14 ProMax warna Ungu dengan case warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 6281352617118;

f. 1 (satu) unit Mobil Honda HR-V dengan Nopol DR 1505 SJ warna hitam Mutiara;

- Bahwa adapun kaitan perkara ini dengan barang bukti berupa HP IPHONE 14 ProMax yang ditemukan saat penggeledahan sdr Yupita Astri dan 1 (satu) unit mobil Honda HR-V dimana 1 (satu) buah HP IPHONE 14 ProMax warna Ungu dengan case warna hitam yang di dalamnya terdapat simcard dengan nomor 6281352617118 milik sdr Yupita Astri Als Upik Binti Yudo Atmojo (sebagai Terdakwa di berkas lain) yang digunakan untuk komunikasi dengan Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit Mobil Honda HR-V dengan Nopol DR 1505 SJ warna hitam Mutiara yang digunakan oleh Terdakwa saat ke rumah sdr Yupita Astri Als Upik Binti Yudo Atmojo sebelum penangkapan terhadap sdr Yupita Astri;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan pada saat

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



penangkapan terhadap Terdakwa dan sdri Yupita Astri Als Upik Binti Yudo Atmojo;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Zairin Abidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa Mustar Irawan Als Tedi Bin M. Amin (Alm) terkait Narkotika jenis Shabu yang mana sebelumnya Saksi juga pernah diperiksa oleh petugas BNN Provinsi NTB kaitannya dengan adanya penangkapan dan penggeledahan terhadap sdri Yupita Astri Als Upik Binti Yudo Atmojo di rumahnya yang beralamat di Jl. Terusan Bung Hatta Gg. Kelebutan No. 11 Rt/Rw 001/218 Kel. Monjok, Kec. Selaparang, Kota Mataram karena ditemukan Narkotika di rumah tersebut tetapi Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Mustar Irawan Als Tedi Bin M. Amin (Alm) ditangkap;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa Mustar Irawan Als Tedi Bin M. Amin (Alm) dan Saksi hanya mengenal sdri Yupita Astri Als Upik Binti Yudo Atmojo karena Saksi pernah kerja membuat lemari / rak hias dan memasang interior di rumahnya;
- Bahwa seingat dan sepengetahuan Saksi bahwa sdri Yupita Astri Als Upik Binti Yudo Atmojo ditangkap pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekitar jam 11.15 wita di rumahnya yang beralamat di Jl. Terusan Bung Hatta Gg. Kelebutan No. 11 Rt/Rw 001/218 Kel. Monjok Kec. Selaparang Kota Mataram, dan yang melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah petugas BNN Provinsi NTB setelah ditunjukkan surat perintah tugasnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 pagi hari Saksi disuruh oleh Bos Saksi di Mebel tempat Saksi bekerja untuk memasang rak lemari di rumahnya sdri Yupita Astri Als Upik Binti Yudo Atmojo yang beralamat di Jl. Terusan Bung Hatta Gg. Kelebutan No. 11 Rt/Rw 001/218 Kel. Monjok Kec. Selaparang, Kota Mataram, yang mana sebelumnya sekitar 1 (satu) minggu Saksi juga pernah datang ke rumah tersebut untuk memasang interior di dalam rumah. Sesampainya Saksi di rumah sdri Yupita Astri Als Upik Binti Yudo

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Atmojo, Saksi langsung masuk ke dalam kamarnya Yupita Astri Als Upik Binti Yudo Atmojo untuk memasang rak lemari, tidak lama kemudian tiba-tiba datang beberapa orang yang belakangan Saksi ketahui adalah petugas BNN Provinsi NTB masuk ke dalam rumah tersebut dan langsung mengamankan sdr Yupa Astri Als Upik Binti Yudo Atmojo, kemudian petugas meminta Saksi untuk ikut menyaksikan proses penggeledahan di rumah tersebut, yang mana awalnya petugas melakukan penggeledahan di dalam kamar tempat Saksi memasang rak lemari;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan petugas BNN menemukan yang barang bukti berupa:
 - Narkotika jenis shabu di lemari hias di dalam kamar tersebut;
 - HP di atas meja di ruang tengah rumah tersebut;
 - 1 (satu) buah Mobil HRV warna hitam yang terparkir di pinggir jalan depan rumahnya sdr Yupa Astri Als Upik Binti Yudo Atmojo;Yang setelah selesai dilakukan penggeledahan petugas membawa semua barang bukti yang ditemukan tersebut bersama sdr Yupa Astri Als Upik Binti Yudo Atmojo ke Kantor BNN Provinsi NTB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menaruh Narkotika jenis shabu di rak rias kamarnya sdr Yupa Astri Als Upik Binti Yudo Atmojo;
- Bahwa Saksi ikut menyaksikan menghitung bungkus jumlah Narkotika yang ditemukan dari penggeledahan di kamar Yupa Astri dimana Narkotika jenis shabu tersebut dibungkus plastik transparan yang dililit dengan lakban warna hitam ditengahnya. Kemudian setelah dihitung oleh petugas BNN Provinsi NTB dihadapan Saksi dan juga Yupa Astri Als Upik Binti Yudo Atmojo memang benar jumlah shabu yang disita oleh petugas BNN Provinsi NTB saat itu berjumlah 22 (dua puluh dua) poket, untuk berapa berat dari shabu tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa adapun rincian barang bukti yang berhasil disita dari penangkapan dan penggeledahan sdr Yupa Astri Als Upik Binti Yudo Atmojo saat itu adalah berupa:
 - a. 22 (dua puluh dua) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 111,43 (seratus

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



sebelas koma empat tiga) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 98,27 (sembilan puluh delapan koma dua tujuh) gram dengan perincian sebagai berikut:

- ✓ Kode 1 dengan berat bruto keseluruhan 5,66 (lima koma enam enam) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 4,77 (empat koma tujuh tujuh) gram;
- ✓ Kode 2 dengan berat bruto keseluruhan 5,59 (lima koma lima sembilan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 4,72 (empat koma tujuh dua) gram;
- ✓ Kode 3 dengan berat bruto keseluruhan 5,62 (lima koma enam dua) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 4,76 (empat koma tujuh enam) gram;
- ✓ Kode 4 dengan berat bruto keseluruhan 5,63 (lima koma enam tiga) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 4,74 (empat koma tujuh empat) gram;
- ✓ Kode 5 dengan berat bruto keseluruhan 5,58 (lima koma lima delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 4,70 (empat koma tujuh nol) gram;
- ✓ Kode 6 dengan berat bruto keseluruhan 5,60 (lima koma enam nol) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 4,75 (empat koma tujuh lima) gram;
- ✓ Kode 7 dengan berat bruto keseluruhan 5,56 (lima koma lima enam) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 4,69 (empat koma enam sembilan) gram;
- ✓ Kode 8 dengan berat bruto keseluruhan 5,63 (lima koma enam tiga) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



berat bersih keseluruhan menjadi 4,74 (empat koma tujuh empat) gram;

- ✓ Kode 9 dengan berat bruto keseluruhan 5,65 (lima koma enam lima) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 4,74 (empat koma tujuh empat) gram;
- ✓ Kode 10 dengan berat bruto keseluruhan 5,65 (lima koma enam lima) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 4,78 (empat koma tujuh delapan) gram;
- ✓ Kode 11 dengan berat bruto keseluruhan 5,63 (lima koma enam tiga) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 4,75 (empat koma tujuh lima) gram;
- ✓ Kode 12 dengan berat bruto keseluruhan 5,55 (lima koma lima lima) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 4,70 (empat koma tujuh nol) gram;
- ✓ Kode 13 dengan berat bruto keseluruhan 5,68 (lima koma enam delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 4,77 (empat koma tujuh tujuh) gram;
- ✓ Kode 14 dengan berat bruto keseluruhan 5,61 (lima koma enam satu) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 4,73 (empat koma tujuh tiga) gram;
- ✓ Kode 15 dengan berat bruto keseluruhan 5,62 (lima koma enam dua) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 4,73 (empat koma tujuh tiga) gram;
- ✓ Kode 16 dengan berat bruto keseluruhan 5,64 (lima koma enam empat) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 4,76 (empat koma tujuh enam) gram.

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Kode 17 dengan berat bruto keseluruhan 5,65 (lima koma enam lima) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 4,75 (empat koma tujuh lima) gram;
- ✓ Kode 18 dengan berat bruto keseluruhan 5,65 (lima koma enam lima) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 4,73 (empat koma tujuh tiga) gram;
- ✓ Kode 19 dengan berat bruto keseluruhan 5,67 (lima koma enam tujuh) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 4,76 (empat koma tujuh enam) gram;
- ✓ Kode 20 dengan berat bruto keseluruhan 5,60 (lima koma enam nol) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 4,74 (empat koma tujuh empat) gram;
- ✓ Kode 21 dengan berat bruto keseluruhan 3,22 (tiga koma dua dua) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 2,96 (dua koma sembilan enam) gram;
- ✓ Kode 22 dengan berat bruto keseluruhan 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 0,50 (nol koma lima nol) gram;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap sdr Yupita Astri, Saksi tidak melihat Terdakwa Mustar Irawan datang ke rumah sdr Yupita Astri, setelah Saksi datang ke rumah sdr Yupita hanya ada seorang perempuan yang datang ke rumah tersebut yaitu orang yang disuruh oleh sdr Yupita untuk menyetrika di rumahnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Yupita Astri Als Upik Binti Yudo Atmojo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa Mustar Irawan Als Tedi Bin M. Amin (Alm);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Mustar Irawan Als Tedi Bin M. Amin (Alm) namun tidak ada hubungan keluarga dengannya, Saksi dulunya sempat berpacaran dengan Terdakwa Mustar Irawan Als Tedi Bin M. Amin (Alm);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, bahwa Terdakwa Mustar Irawan Als Tedi Bin M. Amin (Alm) ditangkap karena dia merupakan DPO (Daftar Pencarian Orang) BNN Provinsi NTB terkait Narkotika jenis shabu yang ditemukan di rumah Saksi sehingga Saksi dibawa oleh petugas BNN Provinsi NTB;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas BNN Provinsi NTB pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekitar jam 11.15 wita di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Terusan Bung Hatta Gg. Kelebutan No. 11 Rt/Rw 001/218 Kel. Monjok Kec. Selaparang Kota Mataram, yang mana saat itu ditemukan Narkotika jenis shabu di rak hias yang berada di dalam kamar tidur Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 malam harinya Saksi komunikasi dengan Terdakwa Mustar Irawan Als Tedi Bin M. Amin (Alm) via HP, waktu itu Saksi mengabarkan kepada Terdakwa Mustar Irawan Als Tedi Bin M. Amin (Alm) bahwa mobil Saksi kecelakaan, dan saat percakapan di telpon tersebut Terdakwa Mustar Irawan Als Tedi Bin M. Amin (Alm) mengatakan “besok Ahli kerumah” kemudian setelahnya Saksi dan Terdakwa Mustar Irawan Als Tedi Bin M. Amin (Alm) hanya ngobrol-ngobrol biasa saja ditelpon. Kemudian pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023, sekitar jam 10.00 wita datang Terdakwa Mustar Irawan Als Tedi Bin M. Amin (Alm) ke rumah Saksi saat itu Saksi hanya mengetahui Terdakwa Mustar Irawan Als Tedi Bin M. Amin (Alm) masuk ke rumah Saksi seorang diri, dan setelah Terdakwa Mustar Irawan Als Tedi Bin M. Amin (Alm) keluar dari rumah Saksi, tidak lama kemudian datang Nur Laela yaitu orang yang Saksi suruh untuk beres-beres rumah, setelahnya datang tukang interior yang Saksi suruh untuk memasang rak lemari di kamar Saksi, lalu sekitar jam 11.15 wita tiba-tiba datang petugas BNN Provinsi NTB

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



masuk ke dalam rumah Saksi, lalu langsung mengamankan Saksi dan selanjutnya melakukan penggeledahan di rumah Saksi sehingga ditemukan Narkotika jenis shabu di dalam kamar Saksi sebagaimana yang disita sekarang ini. Setelah itu Saksi dan semua barang bukti yang ditemukan saat itu di bawa ke Kantor BNN Provinsi NTB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya penagjapan Saksi pernah melakukan pemanggilan ke nomor HP milik Terdakwa ke nomornya Terdakwa Mustar Irawan Als Tedi Bin M. Amin (Alm) setelah Saksi diamankan oleh petugas BNN Provinsi NTB dan Saksi simpan HP Terdakwa dengan nama CK nomor 08133762979;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang, Saksi sedang berada di kamar mandi, dan Saksi tidak bertemu langsung dengan Terdakwa Mustar Irawan Als Tedi Bin M. Amin (Alm);
- Bahwa pada saat penggeledahan di rumah Saksi ditemukan barang bukti berupa:
 - 22 (dua puluh dua) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 111,43 (seratus sebelas koma empat tiga) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 98,27 (sembilan puluh delapan koma dua tujuh) gram yang ditemukan di rak hias di dalam kamar tidurnya sdr Yupita Astri;
 - 1 (satu) buah HP IPHONE 14 ProMax warna Ungu dengan case warna hitam yang di dalamnya terdapat simcard dengan nomor 6281352617118;
 - 1 (satu) unit Mobil Honda HR-V dengan Nopol DR 1505 SJ warna hitam Mutiara;
- Bahwa Narkotika jenis shabu dan mobil yang ditemukan saat itu di rumahnya adalah milik Terdakwa Mustar Irawan Als Tedi Bin M. Amin (Alm) yang merupakan pacar Saksi waktu itu;
- Bahwa adapun rincian barang bukti yang berhasil disita dari penangkapan dan penggeledahan Saksi saat itu adalah berupa:
 - a. 22 (dua puluh dua) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau yang biasa

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 111,43 (seratus sebelas koma empat tiga) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 98,27 (sembilan puluh delapan koma dua tujuh) gram dengan perincian sebagai berikut:

- ✓ Kode 1 dengan berat bruto keseluruhan 5,66 (lima koma enam enam) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 4,77 (empat koma tujuh tujuh) gram;
- ✓ Kode 2 dengan berat bruto keseluruhan 5,59 (lima koma lima sembilan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 4,72 (empat koma tujuh dua) gram.
- ✓ Kode 3 dengan berat bruto keseluruhan 5,62 (lima koma enam dua) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 4,76 (empat koma tujuh enam) gram;
- ✓ Kode 4 dengan berat bruto keseluruhan 5,63 (lima koma enam tiga) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 4,74 (empat koma tujuh empat) gram;
- ✓ Kode 5 dengan berat bruto keseluruhan 5,58 (lima koma lima delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 4,70 (empat koma tujuh nol) gram.
- ✓ Kode 6 dengan berat bruto keseluruhan 5,60 (lima koma enam nol) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 4,75 (empat koma tujuh lima) gram;
- ✓ Kode 7 dengan berat bruto keseluruhan 5,56 (lima koma lima enam) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 4,69 (empat koma enam sembilan) gram;
- ✓ Kode 8 dengan berat bruto keseluruhan 5,63 (lima koma enam tiga) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



berat bersih keseluruhan menjadi 4,74 (empat koma tujuh empat) gram;

- ✓ Kode 9 dengan berat bruto keseluruhan 5,65 (lima koma enam lima) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 4,74 (empat koma tujuh empat) gram;
- ✓ Kode 10 dengan berat bruto keseluruhan 5,65 (lima koma enam lima) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 4,78 (empat koma tujuh delapan) gram;
- ✓ Kode 11 dengan berat bruto keseluruhan 5,63 (lima koma enam tiga) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 4,75 (empat koma tujuh lima) gram;
- ✓ Kode 12 dengan berat bruto keseluruhan 5,55 (lima koma lima lima) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 4,70 (empat koma tujuh nol) gram;
- ✓ Kode 13 dengan berat bruto keseluruhan 5,68 (lima koma enam delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 4,77 (empat koma tujuh tujuh) gram;
- ✓ Kode 14 dengan berat bruto keseluruhan 5,61 (lima koma enam satu) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 4,73 (empat koma tujuh tiga) gram;
- ✓ Kode 15 dengan berat bruto keseluruhan 5,62 (lima koma enam dua) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 4,73 (empat koma tujuh tiga) gram;
- ✓ Kode 16 dengan berat bruto keseluruhan 5,64 (lima koma enam empat) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 4,76 (empat koma tujuh enam) gram;

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- ✓ Kode 17 dengan berat bruto keseluruhan 5,65 (lima koma enam lima) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 4,75 (empat koma tujuh lima) gram;
- ✓ Kode 18 dengan berat bruto keseluruhan 5,65 (lima koma enam lima) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 4,73 (empat koma tujuh tiga) gram;
- ✓ Kode 19 dengan berat bruto keseluruhan 5,67 (lima koma enam tujuh) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 4,76 (empat koma tujuh enam) gram;
- ✓ Kode 20 dengan berat bruto keseluruhan 5,60 (lima koma enam nol) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 4,74 (empat koma tujuh empat) gram;
- ✓ Kode 21 dengan berat bruto keseluruhan 3,22 (tiga koma dua dua) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 2,96 (dua koma sembilan enam) gram;
- ✓ Kode 22 dengan berat bruto keseluruhan 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 0,50 (nol koma lima nol) gram;
- Bahwa adapun kaitan perkara ini dengan barang bukti berupa HP IPHONE 14 ProMax yang ditemukan saat penggeledahan sdr Yupita Astri dan 1 (satu) unit mobil Honda HR-V dimana 1 (satu) buah HP Iphone 14 ProMax warna Ungu dengan case warna hitam yang di dalamnya terdapat simcard dengan nomor 6281352617118 milik Saksi yang digunakan untuk komunikasi dengan Terdakwa Mustar Irawan Als Tedi Bin M. Amin (Alm) sedangkan 1 (satu) unit Mobil Honda HR-V dengan Nopol DR 1505 SJ warna hitam Mutiara yang digunakan oleh Terdakwa Mustar Irawan Als Tedi Bin M. Amin (Alm) saat ke rumah Saksi sebelum penangkapan terhadap Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan pendapat ahli sebagaimana yang tertuang dalam berita acara penyidikan sebagai berikut:

1. Ahli A.A. Gde Lanang Meidysura, S.Si, dibacakan yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli telah melakukan pengujian secara Laboratorium terhadap sampel barang sitaan diduga Narkotika yang disita dari tersangka Yupita Astri Als Upik Binti Yudo Atmojo, sebagaimana Surat Kepala BNN Provinsi NTB nomor : R / 9 / KA / PB.01 / 2023 / BNNP-NTB tanggal 24 Juli 2023 perihal Permohonan Pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik;
- Bahwa setelah Ahli melakukan pengujian secara laboratorium terhadap keseluruhan sampel barang sitaan diduga Narkotika sebagaimana tersebut diatas, hasilnya adalah sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode 1) dengan berat netto 0,44 (nol koma empat empat) gram, diberi nomor barang bukti 6001/2023/NF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina;
2. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode 2) dengan berat netto 0,47 (nol koma empat tujuh), diberi nomor barang bukti 6002/2023/NF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina;
3. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode 3) dengan berat netto 0,28 (nol koma dua delapan), diberi nomor barang bukti 6003/2023/NF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina;
4. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode 4) dengan berat netto 0,62 (nol koma enam dua) gram, diberi nomor barang bukti 6004/2023/NF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina;
5. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode 5) dengan berat netto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, diberi nomor barang bukti 6005/2023/NF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina;
6. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode 6) dengan berat netto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, diberi nomor barang bukti 6006/2023/NF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina;
7. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode 7) dengan berat netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, diberi nomor barang bukti 6007/2023/NF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina;

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



8. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode 8) dengan berat netto 0,43 (nol koma empat tiga) gram, diberi nomor barang bukti 6008/2023/NF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina;
9. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode 9) dengan berat netto 0,30 (nol koma tiga nol) gram, diberi nomor barang bukti 6009/2023/NF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina;
10. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode 10) dengan berat netto 0,40 (nol koma empat nol) gram, diberi nomor barang bukti 6010/2023/NF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina;
11. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode 11) dengan berat netto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, diberi nomor barang bukti 6011/2023/NF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina;
12. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode 12) dengan berat netto 0,23 (nol koma dua tiga) gram, diberi nomor barang bukti 6012/2023/NF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina;
13. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode 13) dengan berat netto 0,41 (nol koma empat satu) gram, diberi nomor barang bukti 6013/2023/NF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina;
14. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode 14) dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram, diberi nomor barang bukti 6014/2023/NF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina;
15. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode 15) dengan berat netto 0,44 (nol koma empat empat) gram, diberi nomor barang bukti 6015/2023/NF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina;
16. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode 16) dengan berat netto 0,40 (nol koma empat nol) gram, diberi nomor barang bukti 6016/2023/NF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina;
17. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode 17) dengan berat netto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, diberi nomor barang bukti 6017/2023/NF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina;
18. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode 18) dengan berat netto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, diberi nomor barang bukti 6018/2023/NF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina;

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



19. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode 19) dengan berat netto 0,40 (nol koma empat nol) gram, diberi nomor barang bukti 6019/2023/NF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina;
 20. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode 20) dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram, diberi nomor barang bukti 6020/2023/NF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina;
 21. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode 21) dengan berat netto 0,26 (nol koma dua enam) gram, diberi nomor barang bukti 6021/2023/NF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina;
 22. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode 22) dengan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram, diberi nomor barang bukti 6022/2023/NF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina;
 - Bahwa Ahli menegaskan disini bahwa Metamfetamin atau biasa disebut shabu termasuk Narkotika dan tergolong dalam Narkotika Golongan I (satu) yang terdaftar pada No. urut 61 dalam lampiran undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika dan Metamfetamin atau biasa disebut shabu termasuk Narkotika dalam bentuk bukan tanaman;
2. Ahli Zamzam Hariro, S.Pd,M.PD, dibacakan pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
- Bahwa Ahli memberikan pendapat sesuai dengan surat tugas Ahli dan kemampuan Ahli sebagai Ahli Bahasa/Linguistik;
 - Bahwa Ahli menyelesaikan pendidikan S1 di tahun 2002 di FKIP Unram, Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, Program Studi Bahasa Inggris. Kemudian Ahli melanjutkan ke Diploma I *Applied Linguistics di* RELC SEAMEO, Singapura. Selanjutnya Ahli menyelesaikan pendidikan S2 Ahli pada tahun 2012 di Universitas Negeri Yogyakarta Program Pascasarjana, Jurusan Linguistik Terapan. Ahli masuk menjadi staf peneliti bahasa dan sastra di Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat tahun 2006. Sejak tahun 2012 Ahli sudah ditunjuk menjadi Ahli Bahasa oleh Kepala Kantor Bahasa NTB saat itu, Dr. Syarifuddin, M.Hum. Sejak saat itu Ahli sudah beberapa kali menangani kasus-kasus kebahasaan baik yang ada di Polsek, Polres, maupun Polda. Ahli telah dinyatakan lulus dalam pelatihan sebagai Ahli

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahasa dan telah mengikuti pelatihan Linguistik Forensik tahap pertama di Jakarta tahun 2019 serta mengikuti pertemuan Ahli Bahasa seluruh Indonesia di Jakarta;

- Riwayat pekerjaan / jabatan:

- April 2019, menjadi Instruktur Bahasa Indonesia di International Islamic University of Malaysia;
- Desember 2018, Menjadi Instruktur Bahasa Indonesia di Darul Uloom School, Satun South Thailand;
- July – November 2018, Menjadi Instruktur Bahasa Indonesia di Fatoni Universiti, Thailand;
- Desember 2017 Menjadi Instruktur Bahasa Indonesia di Kanda University of International Studies, Japan;
- April 2013 – Sekarang, Penerjemah dan Ahli Bahasa di Kantor Bahasa NTB;
- Membantu pimpinan untuk tugas harian;
- Bekerja dalam tim untuk menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan;
- Menyelesaikan pekerjaan yang berkaitan dengan penerjemahan dan pengalihbahasaan, seperti merencanakan kegiatan penerjemahan, mengumpulkan bahan-bahan yang akan diterjemahkan, mencari referensi, menerjemahkan, menyunting, dan pembacaan ulang;
- Memenuhi permintaan sebagai Saksi ahli atau ahli bahasa di pengadilan, kepolisian, kejaksaan, kantor bantuan hukum, instansi - instansi lain dan individu-individu yang membutuhkan bantuan terkait linguistik forensik dan kebahasaan;

- Keahlian-keahlian Ahli adalah:

- Menjadi ahli bahasa dan Ahli dipersidangan;
- Membuat bahan ajar bahasa Indonesia;
- Menerjemahkan dan menyunting dokumen-dokumen hukum dan pemerintahan;
- Menyunting hasil terjemahan ilmiah dan teknis;
- Pengajaran bahasa Indonesia bagi orang asing;

Pengalaman menjadi Ahli Bahasa/Linguistik;

- Ahli bahasa di Polda NTB;

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Ahli bahasa di Polres Mataram;
 - Ahli bahasa di Polres Lombok Barat;
 - Ahli bahasa di PPA Mataram;
 - Ahli bahasa di Polres Dompu;
 - Ahli bahasa di Kejaksaan Tinggi Negeri NTB;
 - Ahli bahasa di Pengadilan Tinggi Mataram;
 - Ahli bahasa di Pengadilan Tinggi Praya;
 - Ahli bahasa di untuk Pengacara dan Penasehat Hukum;
 - Ahli bahasa di Polsek Senggigi;
 - Ahli bahasa di BNN Provinsi NTB;
- Bahwa sejauh yang Ahli pahami, berdasarkan bidang, pengetahuan, dan pengalaman Ahli, wewenang Ahli selaku ahli bahasa/linguistik terbatas pada memberikan keterangan mengenai makna bentuk bahasa/tindak tutur (lokusi), maksud/tujuan bentuk bahasa itu disampaikan (ilokusi), serta dampak yang diakibatkan oleh penyampaian bentuk bahasa itu (perlokusi). Analisis dan simpulan yang Ahli buat mengenai ketiga hal tersebut Ahli dasarkan pada analisis saintifik kebahasaan, baik analisis yang bersifat leksikal, gramatikal, pragmtik (kontekstual), maupun ko-tekstual (analisis antarteks);
- Bahwa Ahli tidak kenal dan juga tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Mustar Irawan Als Tedi Bin M. Amin (Alm) serta tidak tahu terjadinya tindak pidana Narkotika yang dilakukan Terdakwa Mustar Irawan Als Tedi Bin M. Amin (Alm);
- Bahwa Ahli tidak kenal dan juga tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Mustar Irawan Als Tedi Bin M. Amin (Alm) serta tidak tahu terjadinya tindak pidana Narkotika yang dilakukan Terdakwa Mustar Irawan Als Tedi Bin M. Amin (Alm);
- Bahwa Ahi diperlihatkan percakapan CK (Terdakwa) dengan Saksi Yupita Astri, penjelasan Ahli sebagai berikut:
- Tuturan terjadi antara dua orang yang sudah saling kenal dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia ragam cakap;
- Tuturan menunjukkan pemesanan sebuah barang yang sulit didapatkan dan harus dicari dan dipesan dulu. Barang yang

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



diperjualbelikan adalah sesuatu yang tidak diperjualbelikan secara terbuka;

Dari kalimat tersebut, si pemesan barang menyatakan kalau dia dibobol (ketahuan) dan barangnya diambil dua, tetapi masih ada yang tersisa. Dari konteks ini, barang yang diambil adalah barang kecil, karena si pemesan memakai kata 'disikat', kata ini memiliki makna dibersihkan, disisir, digaruk, dirampas dibuat jadi habis. Jadi objek barangnya adalah barang kecil;

Oleh si penyedia barang, si pemesan diminta mengganti teknik cara menjual atau mengedarkan dan memindahkan tempat menyimpan barangnya;

Barang yang dipindahkan adalah barang yang dipindahkan tanpa boleh orang lain tahu. Dari konteks ini, barang tersebut adalah barang yang tidak boleh diketahui oleh orang selain lingkup mereka. Dapat disimpulkan barang tersebut adalah barang illegal;

Dalam percakapan ini, penyedia barang menyebut daerah Bagu. Bagu adalah sebuah tempat atau daerah yang sudah dikenal sebagai tempat peredaran barang Narkotika;

Secara Semantik/makna, ada keterkaitan antara barang yang dipesan dengan daerah Bagu, yaitu mengacu ke narkoba;

Di layar d, deskripsi seting/lokasi menjadi lebih jelas mengarah ke tranSaksi narkoba. Beberapa kata yang terkoneksi adalah, "Ahli jualan sendiri sekarang ndk ada anak buah disikat semua", udah ngga ada komuikasi polres ya siapa yg pegang bagu sekarang", "... jual sendiri jangan sampai dijebak, tumben skrg sy sini ada yg intip sy";

Sepertinya Fitri adalah orang yang memegang/mengontrol kegiatan tranSaksi di Bagu;

Barang yang harus dipesan jauh-jauh hari, karena membutuhkan takaran dengan harga yang tidak murah;

Kata "kuda" adalah kode untuk orang yang membantu proses tranSaksi, semacam makelar atau kurir;

Barang yang dijual adalah barang terlarang;

Dari nominal untuk bayar jasa "kuda" atau kurir saja 200 juta, jadi dapat disimpulkan harga barang "kecil" tersebut beberapa kali lipat lebih dari 200 juta;

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Ada beberapa ungkapan yang jika dipetakan akan menghasilkan konteks yang saling terkait, yaitu:
 1. Minta satu saja;
 2. Minta dua;
 3. “Dibobol sy lagi, 2 diambil, ndak disikat sekalian”;
 4. “Pindahin sudah gerak-geriknya sudah tahu semua sama orang karena udah ada orang dekatnya itu;
 5. “rubah permainannya lagi”;
 6. “ kalau simpan tempat lain Ahli jamin aman”;
 7. “orang-orang di Bagu sudah iri dengan kehidupannya”;
 8. “Komunikasi polres pegang Bagu”;
 9. “Jual sendiri”;
 10. “ada yang intip Ahli”;
 11. “Besok siapkan saja uang Kudanya dari sana”;
 12. “Ya siapin buat kudanya dulu 200 juta”;
 - Bahwa ketika dalam sebuah tuturan, terdapat penggunaan kata yang referensi dan maknanya sama sekali di luar konteks tindak tutur, itu artinya para penutur tidak ingin orang lain tahu apa makna atau referensi dari kata tersebut. Dalam konteks tuturan di atas, kata ‘kuda’ sama sekali tidak terkait dan tidak memiliki acuan/referensi dengan konteks tuturan. Sesuai dengan penjelasan Saksi, kata ‘kuda’ mengacu kepada kurir narkoba adalah sesuai dengan konteks tuturan, dan secara fakta para penutur yang terlibat dalam tindak tutur bahwa kata ‘kuda’ itu sudah lazim dipakai untuk mengacu kepada ‘kurir narkoba’;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan ada ditemukan barang bukti Narkotika sebanyak 22 (dua puluh dua) buah plastik bening transparan yang di dalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 111,43 (seratus sebelas koma empat tiga) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 98,27 (sembilan puluh delapan koma dua tujuh) gram pada saat petugas melakukan pengeledahan di rumah Saksi Yupita;

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Bahwa sebelumnya Terdakwa kenal Saksi Yupita Astri di rumah tahanan Polda NTB terkait sama-sama diproses atas kasus Narkotika dan setelah Terdakwa dan Saksi Yupita Astri keluar dari Tahanan Polda NTB, hubungan Terdakwa dan Saksi Yupita Astri semakin dekat sebagai teman lalu pacaran;
- Bahwa Terdakwa di handphone Saksi Yupita Astri yaitu CK dengan nomor SIM card 081337624979 dan nomor Saksi Yupita Astri yaitu 081352617118;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Sumbawa Barat dan BNN Provinsi NTB pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar jam 04.00 Wita, di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Genjar Rt/Rw 002/001 Desa Tepas Kec. Brang Rea Kab. Sumbawa Barat, Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan saat penggeledahan di rumah Saksi Yupita adalah miliknya Saksi Yupita Astri Als Upik Binti Yudo Atmojo, Terdakwa hanya sebagai penghubung antara Yupita Astri Als Upik Binti Yudo Atmojo dengan Bos Terdakwa yang dulu tempat Terdakwa biasa mengambil shabu di Batam yang bernama Zakaria yang setahu Terdakwa adalah orang asli Mantar Kab. Sumbawa Barat namun kerja di Batam. Terdakwa pertama kali mengenalkan Yupita Astri Als Upik Binti Yudo Atmojo dengan Bos Terdakwa di Batam yang bernama Zakaria ini semenjak berpacaran dengannya, karena waktu itu awalnya Saksi Yupita Astri Als Upik Binti Yudo Atmojo meminta dikenalkan dengan Bos Terdakwa karena dia mau bisnis shabu, kemudian Terdakwa menyerahkan HP Terdakwa yang kecil beserta kartunya yang biasa Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan Zakaria di Batam kepada Yupita Astri Als Upik Binti Yudo Atmojo agar dia bisa langsung komunikasi dan berurusan dengan Zakaria terkait shabu yang akan diperjualbelikan. Setelah itu Saksi Yupita Astri Als Upik Binti Yudo Atmojo yang selalu berhubungan dan komunikasi dengan ZAKARIA jika dia akan memesan shabu, dan Terdakwa hanya mendapatkan upah atau keuntungan dari setiap tranSaksi shabu tersebut sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Zakaria sebagai imbalan Terdakwa telah mengenalkannya dengan Saksi Yupita Astri Als Upik Binti Yudo Atmojo. Dan Terdakwa selalu diberitahu oleh Saksi Yupita Astri Als

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Upik Binti Yudo Atmojo Maupun Zakaria setiap kali mereka akan melakukan tranSaksi shabu;

- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan di rumahnya Saksi Yupita Astri Als Upik Binti Yudo Atmojo sebagaimana yang disita oleh petugas BNN Provinsi NTB saat ini adalah benar miliknya Saksi Yupita Astri Als Upik Binti Yudo Atmojo yang sebelumnya di pesan dari sdra Zakaria yang waktu itu setahu Terdakwa shabu tersebut di pesan Saksi Yupita Astri Als Upik Binti Yudo Atmojo sekitar seminggu sebelum dia tertangkap oleh petugas BNN Provinsi NTB. Dan setahu Terdakwa jumlah shabu tersebut awalnya adalah 1 (satu) kilogram, namun karena Terdakwa mendengar sisa shabu yang ditemukan oleh petugas BNN provinsi NTB saat itu adalah sekitar 100 gram, berarti sisanya yang 900 gram sudah terjual oleh Saksi Yupita Astri Als Upik Binti Yudo Atmojo. Terdakwa bisa mengetahui hal tersebut karena Terdakwa diberitahu langsung oleh Saksi Yupita Astri Als Upik Binti Yudo Atmojo dan juga ZAKARIA terkait tranSaksi shabu tersebut, yang mana waktu itu Terdakwa mendapatkan upah atau keuntungan dari tranSaksi tersebut sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang Terdakwa terima dari Zakaria;
- Bahwa Terdakwa pernah datang bersama Saksi Firman ke rumahnya Saksi Yupita Astri Als Upik Binti Yudo Atmojo pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 yang beralamat di Jl. Terusan Bung Hatta Gg. Kelebutan No. 11 Rt/Rw 001/218 Kel. Monjok Kec. Selaparang Kota Mataram atau beberapa saat sebelum Saksi Yupita Astri Als Upik Binti Yudo Atmojo tertangkap oleh petugas BNN Provinsi NTB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Yupita karena sebelumnya Saksi Yupita menghubungi Terdakwa via telpon memberihuakn bahwa mobilnya rusak karena Saksi Yupita mengalami kecelakaan, lalu keesokan harinya Terdakwa ke rumah Saksi Yupita untuk mengambil mobil tersebut untuk Terdakwa bawa ke bengkel, kemudian Terdakwa menyimpan mobil HRV yang Terdakwa bawa saat itu di depan rumahnya Saksi Yupita Astri Als Upik Binti Yudo Atmojo lalu Terdakwa menyerahkan kunci mobil HRV tersebut langsung kepada Saksi Yupita Astri Als Upik Binti Yudo Atmojo di dapur rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah sama sekali masuk ke dalam kamar tidurnya Saksi Yupita Astri Als Upik Binti Yudo Atmojo sebagaimana tempat ditemukannya shabu oleh petugas BNN Provinsi NTB saat itu;

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Bahwa awalnya Saksi Yupita Astri Als Upik Binti Yudo Atmojo menelpon Terdakwa sekitar seminggu sebelum dia tertangkap oleh petugas BNN Provinsi NTB, yang mana saat itu Saksi Yupita Astri Als Upik Binti Yudo Atmojo mengatakan kepada Terdakwa "Terdakwa mau pesan shabu tolong kasi tahu bosmu" kemudian Terdakwa langsung menghubungi bos Terdakwa yang bernama Zakaria tersebut, setelah berkomunikasi dengan Zakaria Terdakwa mengatakan kepada Saksi Yupita Astri Als Upik Binti Yudo Atmojo "nanti kamu jemput sendiri bahannya" dan sekitar 3 hari setelahnya Terdakwa diberitahu oleh Saksi Yupita Astri Als Upik Binti Yudo Atmojo Dan Zakaria bahwa shabu tersebut sudah sampai di Lombok yang dibawa langsung oleh Zakaria dari Batam melalui perjalanan darat;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Yupita Astri;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge) sebagai berikut:

1. Saksi Firman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan kaitan dengan ditangkapnya teman Saksi bernama Mustar Irawan Als Tedy karena diduga keterliatannya atas kepemilikan Narkotika yang disita di rumah Saksi Yupita Astri;
- Bahwa sebelum petugas menemukan Narkotika di rumah Saksi Yupita, Saksi pernah bersama dengan Terdakwa dimana Terdakwa awalnya menelpon Saksi yang saat itu sedang berada di kost Saksi yang berada di wilayah Senggigi yaitu pagi hari tanggal 5 Juni 2023, waktu itu Terdakwa meminta bantuan ke Saksi untuk mengambil mobil di Kampung Bagu di rumahnya Saksi Yupita Astri untuk dibawa ke bengkel, kemudian Saksi ke rumah Terdakwa di Perumahan Bale Pelangi, Sandik, Gunung Sari, kemudian Saksi bersama Terdakwa menuju Kampung Bagu;
- Bahwa setelah Saksi sampai di rumah Yupita Astri bersama Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi menunggu kurang lebih 10 menit lalu Terdakwa menyerahkan kunci mobil yang Terdakwa bawa ke Saksi

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Yupita Astri dengan maksud menukar mobil dengan Saksi Yupita Astri yang akan dibawa ke bengkel;

- Bahwa pada saat itu selain Saksi Yupita ada juga tukang yang sedang bekerja di rumah Saksi Yupita;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk ke dalam rumah Saksi Yupita Astri dan menunggu Saksi Yupita menyerahkan kunci mobil di teras dan setelah Saksi Yupita Astri menyerahkan mobil ke Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi ke bengkel membawa mobil yang rusak untuk diperbaiki;
- Bahwa selain kunci mobil,terdakwa tidak ada menyerahkan barang lain;
- Bahwa mobil yang digunakan oleh Terdakwa ke rumah Yupita ke Karang Bagu yaitu Honda HRV warna hitam;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Hendrik, dibawah sunpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan kaitan dengan ditangkapnya teman Saksi bernama Mustar Irawan Als Tedy karena diduga keterlibatannya atas kepemilikan Narkotika yang disita di rumah Saksi Yupita Astri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pada hari diamkannya Saksi Yupita atas ditemukannya Narkotika jenis shabu sdr di rumahnya karena saat itu Saksi sedang berada di showroom mobil milik Saksi;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Terdakwa dan duduk-duduk di showroom selain itu Terdakwa sering membantu Saksi jika Saksi kekurangan modal;
- Bahwa selama bergaul dengan Terdakwa, Saksi tidak mengetahui Terdakwa berhubungan dengan Narkotika;
- Bahwa Saksi Yupita Astri pernah datang ke showroom untuk mengambil mobil;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu berupa:

- Berita Acara Pengujian oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali berdasarkan surat permintaan dari BNNP NTB Nomor : R/09/VII/Ka/Pb.01/2023/BNNP tanggal 24 Juli 2023 diperoleh hasil bahwa 22(dua puluh dua) bungkus barang bukti serbuk putih yang di duga Narkotika jenis Shabu tersebut positif mengandung Metamfetamina, hasil pemeriksaan ditungkan dalam Berat Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 912/NNF/2023 tanggal 25 Juli 2023;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 510 / 940 – 03 /DAG / KH-BA / VI / 2023 tanggal 6 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Penara Affan Ibnu Rahmadi, ST penimbangan oleh Dinas Perdagangan Kota Mataram melalui Bidang Kemetrolagian dengan surat permintaan penimbangan dari BNNP NTB Nomor B/98/VI/KB/PB.01/2023/BNNP tanggal 6 Juni 2023 diperoleh hasil:

1.	Barang bukti 1	Berat bersih 4,77 gram
2.	Barang bukti 2	Berat bersih 4,72 gram
3.	Barang bukti 3	Berat bersih 4,76 gram
4.	Barang bukti 4	Berat bersih 4,74 gram
5.	Barang bukti 5	Berat bersih 4,70 gram
6.	Barang bukti 6	Berat bersih 4,75 gram
7.	Barang bukti 7	Berat bersih 4,69 gram
8.	Barang bukti 8	Berat bersih 4,74 gram
9.	Barang bukti 9	Berat bersih 4,74 gram
10.	Barang bukti 10	Berat bersih 4,78 gram
11.	Barang bukti 11	Berat bersih 4,75 gram
12.	Barang bukti 12	Berat bersih 4,70 gram
13.	Barang bukti 13	Berat bersih 4,77 gram
14.	Barang bukti 14	Berat bersih 4,73 gram
15.	Barang bukti 15	Berat bersih 4,73 gram
16.	Barang bukti 16	Berat bersih 4,76 gram
17.	Barang bukti 17	Berat bersih 4,75 gram
18.	Barang bukti 18	Berat bersih 4,73 gram
19.	Barang bukti 19	Berat bersih 4,76 gram
20.	Barang bukti 20	Berat bersih 4,74 gram
21.	Barang bukti 21	Berat bersih 2,96 gram
22.	Barang bukti 22	Berat bersih 0,50 gram

Sehingga berat bersih keseluruhan adalah 98,27(sembilan puluh delapan koma dua tujuh) gram;

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 22 bungkus setelah ditimbang diperoleh berat kotor 111,43 (seratus sebelas koma empat puluh tiga) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 98,27 (sembilan puluh delapan koma dua tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya Terdakwa lebih dahulu diamankan oleh tim dari Polres Sumbawa Barat, setelah sebelumnya Saksi Arnendi dan Saksi Saparudin (Petugas BNN Prov NTB) melakukan koordinasi terkait permintaan bantuan atau back up terhadap DPO (Daftar Pencarian Orang) yang selama ini dicari oleh BNN Prov NTB. Kemudian pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar jam 05.00 wita Saksi Arnendi dan Saksi Saparwadi mendapat kabar dari tim Polres Sumbawa Barat bahwa mereka telah berhasil mengamankan Terdakwa Mustar Irawan Als Tedi Bin M. Amin (Alm) di rumahnya beralamat di Dusun Genjar Rt/Rw 002/001 Desa Tepas Kec. Brang Rea Kab. Sumbawa Barat, pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar jam 04.00 Wita, kemudian siang harinya setelah Saksi Arnendi dan Saksi Saparwadi tiba di Polres Sumbawa Barat, Saksi Arnendi dan Saksi Saparwadi langsung mengamankan Terdakwa Mustar Irawan Als Tedi Bin M. Amin (Alm) untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar Saksi Arnendi dan Saksi Saparwadi bersama tim dari BNN Provinsi NTB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mustar Irawan Als Tedi Bin M. Amin (alm) karena yang bersangkutan merupakan DPO (Daftar Pencarian Orang) BNN Provinsi NTB terkait Narkotika jenis shabu yang ditemukan di rumahnya Saksi Yupita Astri Als Upik Binti Yudo Atmojo;
- Bahwa benar awalnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi Yupita Astri Als Upik Binti Yudo Atmojo yang sudah pernah ditangkap dan dihukum dimana penangkapan terhadap Saksi Yupita Astri Alias Upik tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 wita dirumahnya yang beralamat di Jl. Terusan Bung Hatta Gg. Kelebutan

Halaman 44 dari 57 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



No. 11 Rt/Rw 001/218 Kel. Monjok Kec. Selaparang Kota Mataram, yang mana saat itu ditemukan barang bukti berupa:

- 22 (dua puluh dua) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 111,43 (seratus sebelas koma empat tiga) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 98,27(sembilan puluh delapan koma dua tujuh) gram yang ditemukan di rak hias di dalam kamar tidurnya sdr Yupita Astri;
- 1 (satu) buah HP Iphone 14 ProMax warna Ungu dengan case warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 6281352617118;
- 1 (satu) unit Mobil Honda HR-V dengan Nopol DR 1505 SJ warna hitam Mutiara dari pengakuan Saksi Yupita Astri Als Upik Binti Yudo Atmojo saat di interogasi di TKP saat itu bahwa Narkotika jenis shabu dan mobil yang ditemukan saat itu di rumahnya adalah milik pacarnya yang bernama Tedi atau yang belakangan diketahui adalah Terdakwa Mustar Irawan Als Tedi Bin M. Amin (Alm);
- Bahwa benar pada saat Saksi Arnendi dan Saksi Saparwadi menangkap dan mengitrograsi Terdakwa Mustar Irawan Als Tedi Bin M. Amin (Alm), Terdakwa bahwa benar dirinya hanya sebagai perantara saja terkait shabu yang ada di rumahnya Sksi Yupita Astri Als Upik Binti Yudo Atmojo dan dari perantara tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) untuk setiap 1 (satu) kilogram shabu yang ditranSaksikan antara Saksi Yupita Astri Als Upik Binti Yudo Atmojo dengan Zakaria yang merupakan mantan bosnya Terdakwa yang tinggal di Batam, karena memang dulunya Terdakwa yang mengenalkan Saksi Yupita Astri Als Upik Binti Yudo Atmojo ke Zakaria untuk memesan shabu dan Terdakwa mengakui pernah menjadi perantara terkait Narkotika dengan Saksi Yupita Astri dengan sdr Zakaria ini yang ke 3 (tiga) kalinya;
- Bahwa benar sebelum penangkapan awalnya pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 malam harinya Saksi Yupita Astri komunikasi dengan Terdakwa Mustar Irawan Als Tedi Bin M. Amin (Alm) via HP, waktu itu Saksi Yupita Astri mengabarkan kepada Terdakwa Mustar Irawan Als

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Tedi Bin M. Amin (Alm) bahwa mobil Saksi Yupita Astri kecelakaan, dan saat percakapan di telpon tersebut Terdakwa Mustar Irawan Als Tedi Bin M. Amin (Alm) mengatakan “besok saya kerumah” kemudian setelahnya Saksi Yupita Astri dan Terdakwa Mustar Irawan Als Tedi Bin M. Amin (Alm) hanya ngobrol-ngobrol biasa saja ditelpon. Kemudian pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023, sekitar jam 10.00 wita datang Terdakwa Mustar Irawan Als Tedi Bin M. Amin (Alm) ke rumah Saksi Yupita Astri saat itu Saksi Yupita Astri hanya mengetahui Terdakwa Mustar Irawan Als Tedi Bin M. Amin (Alm) masuk ke rumah Saksi Yupita Astri seorang diri, dan setelah Terdakwa Mustar Irawan Als Tedi Bin M. Amin (Alm) keluar dari rumah Saksi Yupita Astri, tidak lama kemudian datang Nur Laela yaitu orang yang Saksi suruh untuk beres-beres rumah, setelahnya datang tukang interior yang Saksi Yupita Astri suruh untuk memasang rak lemari di kamar Saksi, lalu sekitar jam 11.15 wita tiba-tiba datang petugas BNN Provinsi NTB masuk ke dalam rumah Saksi Yupita Astri, lalu langsung mengamankan Saksi dan selanjutnya melakukan penggeledahan di rumah Saksi Yupita Astri sehingga ditemukan Narkotika jenis shabu di dalam kamar Saksi Yupita Astri sebagaimana yang disita sekarang ini. Setelah itu Saksi dan semua barang bukti yang ditemukan saat itu di bawa ke Kantor BNN Provinsi NTB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pengujian oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali berdasarkan surat permintaan dari BNNP NTB Nomor : R/09/VII/Ka/Pb.01/2023/BNNP tanggal 24 Juli 2023 diperoleh hasil bahwa 22(dua puluh dua) bungkus barang bukti serbuk putih yang di duga Narkotika jenis Shabu tersebut positif mengandung Metamfetamina, hasil pemeriksaan ditungkan dalam Berat Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 912/NNF/2023 tanggal 25 Juli 2023;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 510 / 940 – 03 /DAG / KH-BA / VI / 2023 tanggal 6 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Penara Affan Ibnu Rahmadi, ST penimbangan oleh Dinas Perdagangan Kota Mataram melalui Bidang Kemetrolagian dengan surat permintaan penimbangan dari BNNP NTB Nomor B/98/VI/KB/PB.01/2023/BNNP tanggal 6 Juni 2023 diperoleh hasil:

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



1.	Barang bukti 1	Berat bersih 4,77 gram
2.	Barang bukti 2	Berat bersih 4,72 gram
3.	Barang bukti 3	Berat bersih 4,76 gram
4.	Barang bukti 4	Berat bersih 4,74 gram
5.	Barang bukti 5	Berat bersih 4,70 gram
6.	Barang bukti 6	Berat bersih 4,75 gram
7.	Barang bukti 7	Berat bersih 4,69 gram
8.	Barang bukti 8	Berat bersih 4,74 gram
9.	Barang bukti 9	Berat bersih 4,74 gram
10.	Barang bukti 10	Berat bersih 4,78 gram
11.	Barang bukti 11	Berat bersih 4,75 gram
12.	Barang bukti 12	Berat bersih 4,70 gram
13.	Barang bukti 13	Berat bersih 4,77 gram
14.	Barang bukti 14	Berat bersih 4,73 gram
15.	Barang bukti 15	Berat bersih 4,73 gram
16.	Barang bukti 16	Berat bersih 4,76 gram
17.	Barang bukti 17	Berat bersih 4,75 gram
18.	Barang bukti 18	Berat bersih 4,73 gram
19.	Barang bukti 19	Berat bersih 4,76 gram
20.	Barang bukti 20	Berat bersih 4,74 gram
21.	Barang bukti 21	Berat bersih 2,96 gram
22.	Barang bukti 22	Berat bersih 0,50 gram

Sehingga berat bersih keseluruhan adalah 98,27(sembilan puluh delapan koma dua tujuh) gram;

- Bahwa benar adapun kaitan perkara ini dengan barang bukti berupa HP Iphone 14 ProMax yang ditemukan saat penggeledahan sdr Yupita Astri dan 1 (satu) unit mobil Honda HR-V dimana 1 (satu) buah HP Iphone 14 ProMax warna Ungu dengan case warna hitam yang di dalamnya terdapat simcard dengan nomor 6281352617118 milik sdri Yupita Astri Als Upik Binti Yudo Atmojo (sebagai Terdakwa di berkas lain) yang digunakan untuk komunikasi dengan Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit Mobil Honda HR-V dengan Nopol DR 1505 SJ warna hitam Mutiara yang digunakan oleh Terdakwa saat ke rumah sdri Yupita Astri Als Upik Binti Yudo Atmojo sebelum penangkapan terhadap sdri Yupita Astri;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu sebagaimana barang bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 2 jo pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yaitu orang perorang atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum serta cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Mustar Irawan Als Tedi Bin M. Amin (alm) sebagai Terdakwa, dimana setelah Majelis Hakim menanyakan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar sebagai identitas dirinya dan dipersidangan pula Terdakwa terlihat orang yang sehat secara jasmani dan rohani hal ini terbukti dari kemampuan Terdakwa dalam menjawab pertanyaan Majelis Hakim sehingga dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum, demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan/tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan tiada hak/pembenar baginya dalam melakukan kegiatan

Halaman 48 dari 57 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, sehingga dengan demikian peredaran dan atau penggunaan Narkotika diluar kepentingan tersebut adalah tergolong perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut diatas bersifat alternatif, dimana salah satu unsur saja terpenuhi maka telah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa awalnya Terdakwa lebih dahulu diamankan oleh tim dari Polres Sumbawa Barat, setelah sebelumnya Saksi Arnendi dan Saksi Saparudin (Petugas BNN Prov NTB) melakukan koordinasi terkait permintaan bantuan atau back up terhadap DPO (Daftar Pencarian Orang) yang selama ini dicari oleh BNN Prov NTB. Kemudian pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar jam 05.00 wita Saksi Arnendi dan Saksi Saparwadi mendapat kabar dari tim Polres Sumbawa Barat bahwa mereka telah berhasil mengamankan Terdakwa Mustar Irawan Als Tedi Bin M. Amin (Alm) di rumahnya beralamat di Dusun Genjar Rt/Rw 002/001 Desa Tepas, Kec. Brang Rea, Kab. Sumbawa Barat, pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar jam 04.00 Wita, kemudian siang harinya setelah Saksi Arnendi dan Saksi Saparwadi tiba di Polres Sumbawa Barat, Saksi Arnendi dan Saksi Saparwadi langsung mengamankan Terdakwa Mustar Irawan Als Tedi Bin M. Amin (Alm) untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Arnendi dan Saksi Saparwadi bersama tim dari BNN Provinsi NTB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mustar Irawan Als Tedi Bin M. Amin (alm) karena yang

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



bersangkutan merupakan DPO (Daftar Pencarian Orang) BNN Provinsi NTB terkait Narkotika jenis shabu yang ditemukan di rumahnya Saksi Yupita Astri Als Upik Binti Yudo Atmojo, yang sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Yupita Astri Als Upik Binti Yudo Atmojo yang sudah pernah ditangkap dan dihukum dimana penangkapan terhadap Saksi Yupita Astri Alias Upik tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 wita dirumahnya yang beralamat di Jl. Terusan Bung Hatta Gg. Kelebutan No. 11 Rt/Rw 001/218 Kel. Monjok Kec. Selaparang Kota Mataram, yang mana saat itu ditemukan barang bukti berupa:

- 22 (dua puluh dua) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 111,43 (seratus sebelas koma empat tiga) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 98,27 (sembilan puluh delapan koma dua tujuh) gram yang ditemukan di rak hias di dalam kamar tidurnya sdr Yupita Astri;
- 1 (satu) buah HP Iphone 14 ProMax warna Ungu dengan case warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 6281352617118;
- 1 (satu) unit Mobil Honda HR-V dengan Nopol DR 1505 SJ warna hitam Mutiara dari pengakuan Saksi Yupita Astri Als Upik Binti Yudo Atmojo saat di interogasi di TKP saat itu bahwa Narkotika jenis shabu dan mobil yang ditemukan saat itu di rumahnya adalah milik pacarnya yang bernama Tedi atau yang belakangan diketahui adalah Terdakwa Mustar Irawan Als Tedi Bin M. Amin (Alm);

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Arnendi dan Saksi Saparwadi menangkap dan melakukan intrograsi terhadap Terdakwa Mustar Irawan Als Tedi Bin M. Amin (Alm), yang mana saat itu diakui oleh Terdakwa Mustar Irawan Als Tedi Bin M. Amin (Alm) bahwa benar dirinya hanya sebagai perantara saja terkait shabu yang ada di rumahnya sdri. Yupita Astri Als Upik Binti Yudo Atmojo dan dari perantara tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) untuk setiap 1 (satu) kilogram shabu yang ditranSaksikan antara sdri Yupita Astri Als Upik Binti Yudo Atmojo dengan Zakaria yang merupakan mantan bosnya Terdakwa yang tinggal di Batam, karena memang dulunya Terdakwa yang mengenalkan sdri Yupita Astri Als Upik Binti Yudo Atmojo ke Zakaria untuk

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



memesan shabu dan Terdakwa mengakui pernah menjadi perantara terkait Narkotika dengan Saksi Yupita Astri dengan sdr Zakaria ini yang ke 3 (tiga) kalinya;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Yupita Astri, awalnya pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 malam harinya Saksi Yupita Astri komunikasi dengan Terdakwa Mustar Irawan Als Tedi Bin M. Amin (Alm) via HP, waktu itu Saksi Yupita Astri mengabarkan kepada Terdakwa Mustar Irawan Als Tedi Bin M. Amin (Alm) bahwa mobil Saksi Yupita Astri kecelakaan, dan saat percakapan di telpon tersebut Terdakwa Mustar Irawan Als Tedi Bin M. Amin (Alm) mengatakan “besok saya kerumah” kemudian setelahnya Saksi Yupita Astri dan Terdakwa Mustar Irawan Als Tedi Bin M. Amin (Alm) hanya ngobrol-ngobrol biasa saja ditelpon. Kemudian pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023, sekitar jam 10.00 wita datang Terdakwa Mustar Irawan Als Tedi Bin M. Amin (Alm) ke rumah Saksi Yupita Astri saat itu Saksi Yupita Astri hanya mengetahui Terdakwa Mustar Irawan Als Tedi Bin M. Amin (Alm) masuk ke rumah Saksi Yupita Astri seorang diri, dan setelah Terdakwa Mustar Irawan Als Tedi Bin M. Amin (Alm) keluar dari rumah Saksi Yupita Astri, tidak lama kemudian datang Nur Laela yaitu orang yang Saksi suruh untuk beres-beres rumah, setelahnya datang tukang interior yang Saksi Yupita Astri suruh untuk memasang rak lemari di kamar Saksi, lalu sekitar jam 11.15 wita tiba-tiba datang petugas BNN Provinsi NTB masuk ke dalam rumah Saksi Yupita Astri, lalu langsung mengamankan Saksi dan selanjutnya melakukan penggeledahan di rumah Saksi Yupita Astri sehingga ditemukan Narkotika jenis shabu di dalam kamar Saksi Yupita Astri sebagaimana barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali berdasarkan surat permintaan dari BNNP NTB Nomor : R/09/VII/Ka/Pb.01/2023/BNNP tanggal 24 Juli 2023 diperoleh hasil bahwa 22(dua puluh dua) bungkus barang bukti serbuk putih yang di duga Narkotika jenis Shabu tersebut positif mengandung Metamfetamina, hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berat Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 912/NNF/2023 tanggal 25 Juli 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 510 / 940 – 03 /DAG / KH-BA / VI / 2023 tanggal 6

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2023 yang ditandatangani oleh Penara Affan Ibnu Rahmadi, ST penimbangan oleh Dinas Perdagangan Kota Mataram melalui Bidang Kemetrolagian dengan surat permintaan penimbangan dari BNNP NTB Nomor B/98/VI/KB/PB.01/2023/BNNP tanggal 6 Juni 2023 diperoleh hasil:

1.	Barang bukti 1	Berat bersih 4,77 gram
2.	Barang bukti 2	Berat bersih 4,72 gram
3.	Barang bukti 3	Berat bersih 4,76 gram
4.	Barang bukti 4	Berat bersih 4,74 gram
5.	Barang bukti 5	Berat bersih 4,70 gram
6.	Barang bukti 6	Berat bersih 4,75 gram
7.	Barang bukti 7	Berat bersih 4,69 gram
8.	Barang bukti 8	Berat bersih 4,74 gram
9.	Barang bukti 9	Berat bersih 4,74 gram
10.	Barang bukti 10	Berat bersih 4,78 gram
11.	Barang bukti 11	Berat bersih 4,75 gram
12.	Barang bukti 12	Berat bersih 4,70 gram
13.	Barang bukti 13	Berat bersih 4,77 gram
14.	Barang bukti 14	Berat bersih 4,73 gram
15.	Barang bukti 15	Berat bersih 4,73 gram
16.	Barang bukti 16	Berat bersih 4,76 gram
17.	Barang bukti 17	Berat bersih 4,75 gram
18.	Barang bukti 18	Berat bersih 4,73 gram
19.	Barang bukti 19	Berat bersih 4,76 gram
20.	Barang bukti 20	Berat bersih 4,74 gram
21.	Barang bukti 21	Berat bersih 2,96 gram
22.	Barang bukti 22	Berat bersih 0,50 gram

Sehingga berat bersih keseluruhan adalah 98,27(sembilan puluh delapan koma dua tujuh) gram;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti berupa HP Iphone 14 ProMax yang ditemukan saat penggeledahan Saksi Yupita Astri dan 1 (satu) unit mobil Honda HR-V dimana 1 (satu) buah HP Iphone 14 ProMax warna Ungu dengan case warna hitam yang di dalamnya terdapat simcard dengan nomor 6281352617118 milik Saksi Yupita Astri Als Upik Binti Yudo Atmojo (sebagai Terdakwa di berkas lain) yang digunakan untuk komunikasi dengan Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit Mobil Honda HR-V dengan Nopol DR 1505 SJ warna hitam Mutiara yang digunakan oleh Terdakwa saat ke rumah Saksi Yupita Astri Als Upik Binti Yudo Atmojo sebelum penangkapan terhadap Saksi Yupita Astri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian Polda NTB, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin yang terkait dengan kegiatan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



tersebut dan Terdakwa bukanlah orang yang berkecimpung dalam bidang pelayanan kesehatan dan ataupun seorang yang pekerjaannya berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perbuatan Terdakwa yang menjual Narkotika Golongan I kepada Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni sebagaimana barang bukti dengan tanpa ijin dari pihak berwenang adalah tergolong sebagai perbuatan tanpa hak sehingga dengan demikian unsur tanpa hak menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, telah terpenuhi;

enimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana teruraikan diatas maka unsur memiliki Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam penjelasan pasal 132 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti ada persekongkolan jahat dalam melakukan tindak pidana Narkotika dalam perkara ini antara Terdakwa dengan Saksi Yupita Astri dan Zakaria, hal mana terungkap dari fakta hukum bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Yupita Astri, awalnya pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 malam harinya Saksi Yupita Astri komunikasi dengan Terdakwa Mustar Irawan Als Tedi Bin M. Amin (Alm) via HP, waktu itu Saksi Yupita Astri mengabarkan kepada Terdakwa Mustar Irawan Als Tedi Bin M. Amin (Alm) bahwa mobil Saksi Yupita Astri kecelakaan, dan saat percakapan di telpon tersebut Terdakwa Mustar Irawan Als Tedi Bin M. Amin (Alm) mengatakan "besok saya ke rumah" kemudian setelahnya Saksi

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Yupita Astri dan Terdakwa Mustar Irawan Als Tedi Bin M. Amin (Alm) hanya ngobrol-ngobrol biasa saja ditelpon. Kemudian pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023, sekitar jam 10.00 wita datang Terdakwa Mustar Irawan Als Tedi Bin M. Amin (Alm) ke rumah Saksi Yupita Astri saat itu Saksi Yupita Astri hanya mengetahui Terdakwa Mustar Irawan Als Tedi Bin M. Amin (Alm) masuk ke rumah Saksi Yupita Astri seorang diri, dan setelah Terdakwa Mustar Irawan Als Tedi Bin M. Amin (Alm) keluar dari rumah Saksi Yupita Astri, tidak lama kemudian datang Nur Laela yaitu orang yang Saksi suruh untuk beres-beres rumah, setelahnya datang tukang interior yang Saksi Yupita Astri suruh untuk memasang rak lemari di kamar Saksi, lalu sekitar jam 11.15 wita tiba-tiba datang petugas BNN Provinsi NTB masuk ke dalam rumah Saksi Yupita Astri, lalu langsung mengamankan Saksi dan selanjutnya melakukan penggeledahan di rumah Saksi Yupita Astri sehingga ditemukan Narkotika jenis shabu di dalam kamar Saksi Yupita Astri sebagaimana barang bukti dan Terdakwa Mustar Irawan Als Tedi Bin M. Amin (Alm), mengakui bahwa benar dirinya hanya sebagai perantara saja terkait shabu yang ada di rumahnya Saksi Yupita Astri Als Upik Binti Yudo Atmojo dan dari perantara tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) untuk setiap 1 (satu) kilogram shabu yang ditransaksikan antara Saksi Yupita Astri Als Upik Binti Yudo Atmojo dengan Zakaria yang merupakan mantan bosnya Terdakwa yang tinggal di Batam, karena memang dulunya Terdakwa yang mengenalkan Saksi Yupita Astri Als Upik Binti Yudo Atmojo ke Zakaria untuk memesan shabu dan Terdakwa mengakui pernah menjadi perantara terkait Narkotika dengan Saksi Yupita Astri dengan Sdr. Zakaria yang ke 3 (tiga) kalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas maka unsur permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikannya secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan-alasan yang telah Penasihat Hukum Terdakwa kemukakan dalam pembelaannya, Majelis Hakim tidak mengabulkannya dan akan menjatuhkan pidana yang lebih lama dari tuntutan pidana Penuntut Umum dengan pertimbangan, bahwa perbuatan Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu sebagaimana barang bukti sesungguhnya untuk Terdakwa edarkan kembali, yang mana kalau digunakan oleh generasi muda akan berpotensi merusak masa depan generasi muda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 22 (dua puluh dua) bungkus Narkotika Golongan I jenis sabu setelah ditimbang diperoleh berat kotor 111,43 (seratus sebelas koma empat puluh tiga) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 98,27 (sembilan puluh delapan koma dua tujuh), oleh karena terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang sangat berbahaya dan diperoleh dari hasil tindak pidana Narkotika maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak masa depan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat 2 Jo Pasal 132 ayat 1 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mustar Irawan Als Tedi Bin M. Amin (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu, setelah ditimbang diperoleh berat kotor 111,43 (seratus sebelas koma empat puluh tiga) gram dan setelah dikurangi

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 98,27(sembilan puluh delapan koma dua tujuh);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.500,(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, oleh kami, I Ketut Somanasa, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Mahyudin Igo, S.H, dan Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 6 Agustus 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Indrawati, SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh M. Junaidi, HS, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

Mahyudin Igo, S.H.,M.H.

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

TTD

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sri Indrawati, S.H.

Halaman 57 dari 57 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			